



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERTANIAN TERINTEGRASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perlu memastikan terwujudnya kebijakan pertanian terintegrasi melalui Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan kerja secara kolaborasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah yang terlibat sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERTANIAN TERINTEGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kebijakan Pertanian Terintegrasi melalui Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/Ternak (TJPS) adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman jagung yang diintegrasikan dengan ternak untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani.
5. Kolaborasi adalah upaya kerjasama seluruh pihak dalam berkontribusi dan mengambil peran dalam upaya mewujudkan Gerakan TJPS.
6. Kolaborasi Gerakan TJPS adalah suatu inovasi Gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya optimalisasi terwujudnya tujuan Gerakan TJPS. 

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi agar diperoleh suatu panduan dan konsepsi pola kerja yang akan menjadi acuan dalam kolaborasi kerja perangkat daerah sehingga program dan kegiatan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja TJPS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan konsep dan pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi;
- b. membangun komitmen perangkat daerah dalam kerja kolaborasi pertanian terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah saling terintegrasi, fokus dan efektif dalam mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. pelaksanaan pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi;
- b. pengorganisasian pola kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Sasaran, Indikator dan Prinsip
Pasal 5

Sasaran Gerakan TJPS adalah petani dan atau kelompok tani yang memiliki lahan minimal 1 (satu) ha di periode oktober-maret dan 0,5 (setengah) ha di periode april-september dan mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

Pasal 6

Indikator dari sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah :

- a. meningkatnya luas tanam jagung;
- b. meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman jagung;
- c. meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berbayar;
- d. meningkatnya populasi ternak;
- e. meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
- f. meningkatnya ketahanan ekonomi dan pendapatan petani;
- g. meningkatnya pendapatan petani;
- h. menurunnya prevelensi stunting; dan
- i. menurunnya tingkat kemiskinan. 

Pasal 7

- (1) Transparan yaitu pelaksanaan kebijakan ini bersifat terbuka, memberikan informasi secara benar, jujur, tidak tertutup dan tidak diskriminatif terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.
- (3) Efisien yaitu pencapaian keluaran yang dihasilkan semaksimal mungkin dengan masukan tertentu.
- (4) Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel yaitu keluaran atau hasil akhir yang dicapai harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Partisipatif yaitu masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam Gerakan ini terlibat aktif dalam setiap proses dan tahapan pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (7) Kolaboratif yaitu upaya kerjasama seluruh pihak dalam kontribusi dan mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan pertanian terintegrasi TJPS.
- (8) Kemandirian kebijakan ini menjadi pendorong awal untuk memberdayakan masyarakat petani, selanjutnya harus dapat menumbuhkan kemandirian petani untuk dapat mandiri dan berdaya secara ekonomi dalam melanjutkan yang sudah dimulai.

BAB II

PELAKSANAAN POLA KERJA KOLABORASI PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERTANIAN TERINTEGRASI

Pasal 8

- (1) Pendekatan Kebijakan Pertanian Terintegrasi TJPS adalah pendekatan kolaborasi, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pelaku/pihak terkait.
- (2) Pendekatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendekatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah:
 - a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:

Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi (tanam jagung panen sapi/ternak) melalui :

 - 1) melakukan CPCL dan verifikasi terhadap kelompok tani/petani pelaksana kegiatan pertanian terintegrasi;
 - 2) melakukan ikatan perjanjian dengan petani;
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana;
 - 4) melakukan pendampingan;
 - 5) melakukan perekrutan pendamping program;
 - 6) mengikat perjanjian dengan *offtaker*/pengumpul/Bumdes;
 - 7) berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk ikut terlibat dalam kebijakan; dan
 - 8) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Dinas Peternakan:

Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :

 - 1) menyediakan kriteria dan spesifikasi ternak yang akan dipelihara oleh petani;
 - 2) menyediakan ternak yang dibutuhkan sebagai akibat/konsekuensi dari hasil tanam jagung; 

- 3) melakukan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan bagi petani peternak dalam memelihara ternak hasil TJPS dan pemanfaatan limbah jagung sebagai pakan ternak oleh tenaga lepas lapangan berkoordinasi dengan tenaga pendamping lapangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 4) perlu dilakukan asuransi ternak;
 - 5) Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota agar memastikan hijauan makanan ternak tersedia; dan
 - 6) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) penyediaan sumber daya air (sumur bor, embung, bendungan, bendung, dan irigasi);
 - 2) penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memastikan konektivitas daerah produksi dan distribusi ke konsumen; dan
 - 3) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS dengan :
- 1) memastikan tersedianya sumber energi (listrik) yang bersumber dari PLN maupun energi baru terbarukan (EBT);
 - 2) merencanakan pemanfaatan energi; dan
 - 3) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) membina Bumdes yang ada untuk bisa berperan dalam kebijakan TJPS ini dengan menjadi pengumpul hasil tanam jagung para petani (produk mentah) maupun hasil olahan jagung;
 - 2) mendukung dengan menjadi pengumpul komoditi peternakan maupun produk hasil olahan ternak (dendeng, abon, dll);
 - 3) berkoordinasi dengan Dinas Perindag untuk mencari pasar (pedagang besar selanjutnya/ *oftaker*);
 - 4) berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk penentuan titik jemput/titik kumpul hasil pertanian maupun peternakan;
 - 5) membantu kelompok IKRT dengan teknologi tepat guna (TTG); dan
 - 6) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Dinas Perhubungan:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS dengan :
- 1) memastikan komoditi ataupun produk yang dihasilkan bisa didistribusikan kepada konsumen melalui trayek angkutan darat, tol laut, maupun jalur distribusi dan tujuan lainnya; dan
 - 2) berkoordinasi dengan DPMD (Bumdes) untuk penentuan titik jemput/titik kumpul hasil pertanian maupun peternakan.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) melatih kelompok untuk bisa mengolah hasil pertanian atau peternakan menjadi industri rumah tangga;
 - 2) melatih pengemasan yang baik untuk produk yang dihasilkan;
 - 3) membantu alat-alat pengolah produk pertanian atau peternakan;
 - 4) memberikan bantuan alat bantu pengolahan; *el*

- 5) berkoordinasi dengan Bumdes untuk membuka pasar/perdagangan; dan
 - 6) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- h. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) melatih kelompok (UKM maupun UMKM) untuk bisa mengolah hasil pertanian atau peternakan menjadi industri rumah tangga.
 - 2) membina koperasi yang ada di desa sehingga bisa berperan dalam perekonomian di desa;
 - 3) memfasilitasi pembentukan badan hukum koperasi;
 - 4) pelatihan bagi wirausaha baru dan wirausaha pemula;
 - 5) menyediakan lahan transmigrasi lokal;
 - 6) mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) transmigran untuk dapat ikut serta dalam kebijakan ini; dan
 - 7) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- i. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) koordinasi perencanaan program/kegiatan terkait kolaborasi pertanian terintegrasi (TJPS);
 - 2) monitoring dan evaluasi integrasi/kolaborasi program dan kegiatan;
 - 3) melaksanakan rapat koordinasi;
 - 4) melakukan koordinasi penganggaran dengan Badan Keuangan Daerah;
 - 5) mendapatkan laporan capaian hasil pelaksanaan TJPS; dan
 - 6) memastikan tercapainya indikator dan target RPJMD.
- j. Badan Keuangan Daerah:
Mendukung kebijakan pertanian terintegrasi TJPS melalui :
- 1) koordinasi penganggaran TJPS; dan
 - 2) memastikan anggaran yang telah ditetapkan untuk dapat digunakan.

BAB III
PENGORGANISASIAN POLA KERJA KOLABORASI
PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEBIJAKAN
PERTANIAN TERINTEGRASI

Pasal 9

- (1) Kebijakan pertanian terintegrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait berkerja sama dengan pihak-pihak lain yang dibutuhkan termasuk koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjamin kolaborasi dan integrasi sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pertanian terintegrasi dikoordinir oleh Bappelitbangda.
- (3) Hasil pelaksanaan kebijakan pertanian terintegrasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bappelitbangda dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk menjamin kolaborasi, dapat dibentuk Tim Kerja Kolaborasi Perangkat Daerah dalam rangka Optimalisasi Kebijakan Pertanian Terintegrasi.
- (5) Tim Kerja Kolaborasi memiliki struktur sebagai berikut :
 - a. Pembina : Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - c. Ketua : Kepala Bappelitbangda.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait. 

- (6) Tugas Tim Kerja Kolaborasi adalah sebagai berikut :
- a. menyusun regulasi dan payung hukum untuk kerja kolaborasi yang dilakukan;
 - b. melaksanakan koordinasi secara rutin terkait pelaksanaan dan capaian target yang dilakukan;
 - c. memastikan seluruh program/kegiatan yang mendukung pertanian terintegrasi masuk dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah mulai dari Renja, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;
 - d. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi agar program/kegiatan saling mendukung dan tidak tumpang tindih;
 - e. mengharmonisasikan program/kegiatan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
 - g. melaporkan kemajuan pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pencapaian Indikator kinerja kebijakan pertanian terintegrasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Bappelitbangda.
- (3) Kepala perangkat daerah melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan terkait kebijakan pertanian terintegrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- (4) Tata Cara pengendalian terhadap pencapaian Indikator kinerja kebijakan pertanian terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian terintegrasi secara kolaboratif berdasarkan pencapaian indikator kinerja kebijakan pertanian terintegrasi secara komprehensif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang dialokasikan dan digunakan serta :
 - a. indikator dan target kinerja keluaran untuk kegiatan/sub kegiatan;
 - b. indikator dan target kinerja manfaat untuk program; dan
 - c. indikator dan target kinerja hasil/dampak untuk sasaran.
- (3) Tata cara evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kebijakan pertanian terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 12

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13


- (1) Masing-masing perangkat daerah yang terlibat dapat membuat aturan pelaksanaan yang lebih teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung kebijakan pertanian terintegrasi.
- (2) Tim kerja kolaborasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi kebijakan pertanian terintegrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Juni 2021
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

d VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
u PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, d

d BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 032